



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hartono, S.H.,M.H., Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara/Law Office Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hartono Taharudin & Patners berkedudukan di Jalan Pelabuhan No.19 Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor XIX/SK/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Hal.1 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parigi nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% pertahunnya;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi'

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal.2 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2019;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2019 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, pada tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Parigi yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar nafkah 1 (satu) orang bernama Anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan melalui Penggugat Rekonvensi/Terbanding hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau menikah, hal tersebut sangatlah tidak sesuai fakta persidangan dikarenakan gaji Pemanding hanyalah sejumlah Rp 550.000,00 perbulan sebagai xxx, dan itu sangat memberatkan Pemanding;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2019, dan Kuasa Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Prgi. tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2019, dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Prgi. tanggal 27 Juni

Hal.3 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 28 Juni 2019, dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/930/HK.05/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2019, Pemanding (kuasanya) dan Terbanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Parigi yakni tanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Parigi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Mazidah, S.Ag.,M.H, (hakim Pengadilan Agama Parigi), yang mana hakim mediator tersebut adalah salah satu hakim anggota pemeriksa perkara, pada dasarnya tidak dibenarkan menurut Pasal 3 ayat (5) Perma Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Perma tersebut, karena tidak ada hakim yang lain, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Hal.4 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Cerai Talak, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Parigi tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Prgi dan telah pula membaca memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Parigi dalam amar putusannya yang memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, Pengadilan Tinggi Agama Palu pada dasarnya dapat menyetujui, namun mengenai petitum permohonan tersebut perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa secara formil permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Parigi oleh Pemohon Konvensi, adalah perkara Cerai Talak, namun petitum primair yang dimasukkan berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Termohon (Terbanding) terhadap Pemohon (Pembanding). Petitum tersebut adalah petitum perkara cerai gugat, sehingga antara posita dengan petitum permohonan Pemohon Konvensi tidak relevan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memandang bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan adalah tetap cerai talak. Akan tetapi berhubung sepanjang dalam persidangan tidak pernah dilakukan perubahan petitum, maka sesuai dengan hukum proses yang berlaku, petitum Permohonan talak Pemohon Konvensi dialihkan pada petitum subsidair yang dimaknai adalah petitum cerai talak sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Parigi telah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2015

Hal.5 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2017, dan terjadi pisah tempat tinggal, karena Termohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama. Pertimbangan Pengadilan Agama Parigi juga dilengkapi dengan norma hukum yang terkandung dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 277 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Parigi tersebut diatas, telah mempertimbangkan aspek hukum, fakta kejadian dan dilandasi dengan norma hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Palu sependapat dan karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan keduanya tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, walau secara maksimal keduanya telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka kondisi rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*), dan perselisihannya dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA nomor 3 Tahun 2018 angka II huruf A1 berbunyi “perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Indikator tersebut antara lain adalah : sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak

Hal.6 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.” Oleh karena itu, kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan pemohon dalam subsidair yang dimaknai sebagai permohonan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dapat dikabulkan.;

B. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah *iddah* sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Pengadilan Agama Parigi telah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi tentang kesediaan memberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut, serta aspek hukum dan fakta atau kondisi riil dari Tergugat Rekonvensi, maka pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Parigi pada prinsipnya sependapat, selanjutnya diambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* selama 3 bulan adalah hak isteri yang diceraikan dan merupakan kewajiban suami yang harus dibayar selama istri tidak berbuat *nusyuz*, karena selama dalam *iddah* itu, bekas suami masih ada hak *ruju'* kepada bekas istri sehingga pada hakekatnya masih dalam ikatan yang mewajibkan bekas suami memberi nafkah *iddah* sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

Hal.7 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya :

“ Dan bagi wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah menahan diri (‘iddah) tiga quru/tiga bulan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan, dan Penggugat Rekonvensi menyetujui dan setidaknya tidak membantah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, dapat membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* tersebut sesuai kesanggupannya sejumlah Rp 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa *mut’ah*, merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* sesuai Pasal 149 huruf (a) , juncto Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di dalam Al Quran surah Al-Baqarah ayat: 241 disebutkan yang artinya: *“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.* *Mut’ah* tersebut berfungsi sebagai penghibur dan menjadi kenang-kenangan terakhir bagi si isteri yang dicerai oleh suaminya setelah *tamkin*;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba’da dukhul*) maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan *mut’ah* yang pantas kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan pendapat Fuqoha dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin Fi Talkhisi Fatawa Ba’dhil Aimmati minal Ulamail Mutaakhirin*, pengarang oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, halaman 265, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, berbunyi:

Hal.8 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



Artinya:

“Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj’i wajib diberi mut’ah”

Menimbang, bahwa *mut’ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, adalah sesuai yang telah disanggupi, dan disetujui Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 400.000,00. (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau dan nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Parigi dan akan memberikan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yang tersebut dalam petitumnya berbunyi *“Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau selama lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Nopember 2017 hingga perkara ini putus sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya”*, karena sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dapat dianalisa selain Penggugat Rekonvensi selama meninggalkan rumah walau tidak dikategorikan *nusyuz* tidak pernah mempersoalkan nafkah karena ketidak mampuan Tergugat Rekonvensi, juga kalimat *“hingga perkara ini putus”* dalam petitum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat adalah kalimat yang tidak jelas, sebab bisa putus pada tingkat pertama, banding, kasasi atau bahkan sampai peninjauan kembali, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, Tergugat Rekonvensi dalam memori banding

Hal.9 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



keberatan, dan menyatakan sangatlah tidak sesuai dengan fakta persidangan yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak 1 (satu) orang bernama Anak hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun dan menikah, dikarenakan gaji dari Tergugat Rekonvensi sebagai xxxx hanya Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga hal itu sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang mempunyai gaji sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan (bukti TR.1), meskipun menurut Pengadilan Agama Parigi Tergugat Rekonvensi masih mempunyai penghasilan lain, namun sifatnya adalah tidak pasti, dan hal itu tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan sebagai tambahan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan nafkah anak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat anak berusia 5 tahun setidaknya harus dipenuhi kebutuhan minimal bagi si anak tersebut, oleh karena itu layak bagi Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% pertahunnya;

Menimbang, bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah

Hal.10 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



kebutuhannya, disamping itu diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; Demikian pula disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 41 huruf (b) dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas (dalam konvensi dan rekonvensi), Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Parigi dalam perkara ini harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Noamor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.11 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Prgj. tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa ;
 - 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah anak bernama anak sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % pertahunnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Hal.12 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 791.000,00. (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1440 Hijriah, oleh kami, **Dra.Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Toha Mansyur, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.**, sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Toha Mansyur, S.H.,M.H.

Drs.H. Tarsi, S.H., M.HI..

Panitera,

Hal.13 dari 14 hal. Put.No.12/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal



H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp 134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)